



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHOIRUDDIN DALIMUNTHER ALIAS ULAM
2. Tempat lahir : Tebing Linggahara
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlamban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM- PERK/221/RP.RAP/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam, pada hari Selasa tanggal 30 bulan April tahun 2024 pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan saat itu narkotika jenis sabu milik terdakwa sudah mau habis, terdakwa menelepon saksi Endar Muda Siregar Alias Endar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "bang beer ku sudah mau habis", lalu saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa "sudah terkumpul uangnya.?", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar "nanti ku kabari bang kalo sudah kumpul"; Kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa menemui



anggota terdakwa bernama saksi Rohasil Alias Asil (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepondok lokasi penjualan narkoba jenis sabu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rohasil Alias Asil “nanti aku mau naik keatas ngambil (naik keatas ngambil = menemui saksi Endar Muda Siregar Alias Endar mengambil sabu)“, lalu saksi Rohasil Alias Asil berkata kepada terdakwa “iya bang“, sehingga dari ucapan terdakwa tersebut saksi Rohasil Alias Asil sudah paham agar cepat mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu agar dapat disetorkan kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar, dimana saat itu uang pembayaran narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang sebelumnya terdakwa terima sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi, kemudian sekira pukul 20.00 wib uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah terkumpul untuk terdakwa setorkan kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar sekaligus untuk mengambil narkoba jenis sabu yang baru lagi, kemudian terdakwa menghubungi saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan berkata “sudah terkumpul uangnya bang“, lalu saksi Endar Muda Siregar Alias Endar berkata kepada terdakwa “nanti ku kabari“. Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi Endar Muda Siregar Alias Endar menelepon terdakwa dan berkata “geraklah“, lalu terdakwa berkata kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar “oke bang“, kemudian terdakwa bergerak dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan ditengah jalan tepatnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa berpapasan dengan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dimana saat itu terdakwa melihat saksi Endar Muda Siregar Alias Endar mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam, kemudian terdakwa menemui saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa pembayaran narkoba jenis sabu yang terdakwa terima sebelumnya, lalu saksi Endar Muda Siregar Alias Endar menyerahkan bungkus plastik assoy hitam kepada terdakwa, kemudian saksi Endar Muda Siregar Alias Endar langsung pergi sedangkan terdakwa membawa plastik assoy warna hitam tersebut keperkebunan sawit tidak jauh dari



lokasi tersebut, lalu terdakwa membuka plastik assoy tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa, kemudian sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi kedalam plastik klip sedang, lalu sebagiannya lagi terdakwa simpan dirumah terdakwa, kemudian terdakwa beristirahat, kemudian keesokan harinya seperti biasa sekira pukul 06.30 wib terdakwa terlebih dahulu datang kepondok untuk berjualan narkoba jenis sabu menunggu anggota terdakwa bernama saksi Rohasil Alias Asil datang untuk melanjutkan penjualan narkoba jenis sabu dipondok tersebut, dan terdakwa bersama saksi Rohasil Alias Asil seperti biasa menjual narkoba jenis sabu dipondok tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.45 wib saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, dan saat itu anggota terdakwa bernama saksi Rohasil Alias Asil menelepon terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, dan terdakwa menyuruh saksi Rohasil Alias Asil untuk datang kerumah terdakwa karena saat itu terdakwa kurang enak badan dan terdakwa tidak berjualan narkoba jenis sabu kepondok, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi Rohasil Alias Asil tiba dirumah terdakwa, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Rohasil Alias Asil dibelakang rumah terdakwa, dan tanpa berbicara terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dan saksi Rohasil Alias Asil langsung menerima narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan tersebut, kemudian sdr saksi Rohasil Alias Asil pergi kepondok lokasi penjualan narkoba jenis sabu biasa, yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan beristirahat dikamar terdakwa karena terdakwa kurang enak badan, kemudian sekira pukul 18.50 wib ketika terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa tiba-tiba Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung (masing-masing petugas kepolisian Polres Labuhanbatu) datang dengan membawa



saksi Rohasil Alias Asil, dan saat itu Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung langsung menangkap terdakwa, kemudian Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam ditemukan dilantai disamping kiri terdakwa. Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dibawah bantal terdakwa. Kemudian Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung memperlihatkan barang bukti yang diamankan dari anggota terdakwa bernama saksi Rohasil Alias Asil berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kepada Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi Rohasil Alias Asil adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi Rohasil Alias Asil untuk dijual, dan terdakwa mengakui bahwa saksi Rohasil Alias Asil adalah anggota terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa, dan terdakwa juga mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Muda Siregar Alias Endar, selanjutnya Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung membawa terdakwa dan saksi Rohasil Alias Asil berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahatmenawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2508/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam, pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 2024 pukul 18.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bandar Rejo, Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa target operasi kami bernama panggilan Rohasil Alias Asil dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam sering berjualan narkotika jenis sabu disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Barat Kab. Labuhanbatu yang sangat merasakan masyarakat, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja berhubung target kami tersebut sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung tiba disebuah pondok terbuka yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy. Adapun teman kerja saksi yang melakukan Teknik Undercover Buy adalah saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H, sedangkan saksi memantau dari kejauhan lebih kurang 10 meter dari target. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H langsung bertemu dengan penjual sabu dan memancing memesan sabu. Ketika sabu ingin diserahkan penjual kepada saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H dan ketika hendak diserahkan saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H dan saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Jamil Munthe, S.H langsung menangkap dan mengamankan Rohasil Alias Asil serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih ditemukan pada saku celana Rohasil Alias Asil sebelah kiri pada bagian depan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Rohasil Alias Asil dengan jarak 50 cm, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada genggam tangan Rohasil Alias Asil sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Rohasil Alias Asil dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Rohasil Alias Asil bagian depan sebelah kiri. Kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Rohasil Alias Asil bahwasanya barang yang ditemukan saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung merupakan barang miliknya dan dalam penguasaannya serta memperoleh narkotika jenis sabu dari Khoiruddin Dalimunthe Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulam dan merupakan anggota menjual sabu serta posisi rumah Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam tidak jauh dari lokasi penjual sabu terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan berhasil ditemukan dirumahnya yang terletak di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.50 wib. Ditemukan dari Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong tersebut ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar KHOIRUDDIN DALIMUNTHE Alias ULAM. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam tersebut ditemukan dilantai disamping kiri KHOIRUDDIN DALIMUNTHE Alias ULAM. Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dibawah bantal KHOIRUDDIN DALIMUNTHE Alias ULAM. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam. Kemudian mengintrogasi Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengakui kepada Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Rohasil Alias Asil adalah narkoba jenis sabu milik Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam yang sebelumnya diserahkan kepada Rohasil Alias Asil untuk dijual, dan Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam mengakui bahwa Rohasil Alias Asil adalah anggota Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya, dan mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Endar Muda Siregar Alias Endar warga Jl. Balai Desa Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Afran Praja Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Andreas Manurung membawa saksi dan Rohasil Alias Asil berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2508/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram, dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka;

- Bahwa pada saat penangkapan Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri;

- Bahwa Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam



berkas terpisah) menerangkan bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dimana atas informasi dari saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa sedang berada dirumahnya, sekira pukul 18.50 wib saksi tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rohasil Alias Asil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.30 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu disebuah pondok terbuka;

- Bahwa saksi ditangkap saat saksi sedang berada di sebuah pondok menunggu pembeli narkoba jenis sabu, dan saat itu datang pembeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh



ribu rupiah), setelah saksi selesai membuat pesanan paket sabu dan saksi hendak memberikan pesanan paket sabu tersebut tiba-tiba saksi langsung ditangkap oleh pembeli tersebut yang mengaku pihak kepolisian;

- Bahwa penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana saksi sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan saksi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan saksi sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan saksi, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana saksi sebelah kiri;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa dimana saksi merupakan anggota kerja dari Terdakwa;

- Bahwa sistem kerja saksi dengan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran saksi;

- Bahwa saksi dapat menjual narkotika jenis sabu dalam waktu sehari sebanyak 4 (empat) gram sampai dengan 5 (lima) gram;

- Bahwa tujuan saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dimana keuntungan yang saksi peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah);



- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Endar Muda Siregar Alias Kendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 wib disimpang PT. Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Ripcurl berisikan uang tunai senilai Rp. 32.294.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang senilai Rp. 9.253.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi terima setiap 1 (satu) gramnya menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa sering hanya sendirian, namun Terdakwa pernah 2 (dua) kali membawa anggotanya bernama saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemaninya ikut



melihat dan menyaksikan secara langsung transaksi serah terima narkoba jenis sabu antara saksi dengan Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di genggam tangan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri;
- Bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota kerja dari Terdakwa dimana sistem kerja saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja dimana setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan mencicil pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan ketentuan habis narkoba jenis sabu terjual maka Terdakwa harus melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 2508/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol sembilan) gram milik Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah saksi Andreas Manurung, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dimana atas informasi dari saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa sedang berada dirumahnya, sekira pukul 18.50 wib saksi Andreas Manurung, SH tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH membawa Terdakwa dan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri;

- Bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota kerja dari Terdakwa dimana sistem kerja saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja dimana setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan mencicil pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan ketentuan habis narkoba jenis sabu terjual maka Terdakwa harus melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu di genggam tangan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 18.50 Wib, di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba oleh saksi Andreas Manurung, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa setelah saksi Andreas Manurung, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dimana atas informasi dari saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa sedang berada dirumahnya, sekira pukul 18.50 wib saksi Andreas Manurung, SH tiba di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH membawa Terdakwa dan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih di saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam terletak dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu di genggam tangan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dihadapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah), Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



rupiah) ditemukan pada saku celana saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat taksiran 2 ji/gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam di lantai disamping kiri Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dibawah bantal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Kebun Jambu Padang Pasir Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 30 (tiga puluh) gram harganya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 2508/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram milik Rohasil Alias Asil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



untuk di jual kembali dihubungkan dengan barang bukti uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan anggota kerja dari Terdakwa dimana sistem kerja saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu dengan cara bergantian, dimana dari jam 06.30 wib sampai dengan jam 10.00 wib giliran Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 23.00 wib atau sampai dengan jam 03.00 wib giliran saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa dengan saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan sistem kerja dimana setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan mencicil pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan ketentuan habis narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terjual maka Terdakwa harus melunasi pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap laku terjual 1 (satu) ji/gram sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dengan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan antara Terdakwa dengan saksi Endar Alias Kendar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang bermohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti menerima dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, yang mana dihubungkan dengan kuantitas jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Rohasil Alias Asil (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,9 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto yang diperoleh dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru, Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rohasil Alias Asil maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rohasil Alias Asil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khoiruddin Dalimunthe Alias Ulam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Rap



sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna biru;
- Uang tunai senilai Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rohasil Alias Asil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)